



P U T U S A N

Nomor 244/Pdt.G/2015/PA.Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Peggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS (Staf TU SMPN 3 Maroriwawo), bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, **Pemohon Konvensi**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS (Guru), bertempat tinggal di Kabupaten Enrekang, **Termohon Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal, 15 April 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor: 244/Pdt.G/2015/PA.Wsp, tanggal 16 April 2015 mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Ahad, tanggal 15 Juni 2003 sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 126/1/VII/2003 tertanggal 1 Juli 2003, yang di terbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, selama menikah tidak pernah bercerai;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah hidup bersama selamakurang lebih 4 tahun, awalnya di rumah orang tua Termohon, kemudian mengikuti Pemohon, terakhir kembali lagi tinggal bersama dirumah

Hal. 1 dari 14 hal Put. No. 244/Pdt.G/2015/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Termohon dan dari hasil perkawinannya telah dikaruniai seorang anak bernama Novita Asyari binti Hattabe, umur 11 tahun yang saat ini berada dibawah asuhan Termohon.

3. Bahwa, selama kurang lebih 4 tahun usia perkawinan tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon seringkali ada ketidakharmonisan dalam rumah tangga, karena sering terjadi perselisihan paham yang mengarah kepada pertengkaran mulut disebabkan karena:
 - Termohon selalu menolak jika diajak pindah ditempat kerja Pemohon di Kabupaten Soppeng.
 - Termohon sulit sekali diatur dan tidak mau menerima pendapat serta nasehat dari Pemohon selaku kepala rumah tangga.
 - Termohon sudah tidak ada perhatian kepada Pemohon.
 - Termohon dan Pemohon sudah tidak saling perduli dan sudah berpisah tempat tinggal 7 tahun lebih.
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar bulan Januari 2007, Pemohon meninggalkan Termohon karena sudah tidak sanggup lagi memberi pengertian kepada Termohon yang hingga saat ini tidak ada komunikasi lagi dan Pemohon merasa sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangga dengan Termohon.
5. Bahwa kini Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 7 tahun lebih, dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan.
6. Bahwa, pihak keluarga dan atasan Pemohon telah berusaha agar Pemohon dan Termohon kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil, sehingga pihak atasan Pemohon mengeluarkan izin cerai kepada Pemohon No. 38/I/2015 tertanggal 19 Januari 2015.
7. Bahwa, Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah Mawaddah wa Rahmah, sehingga sangat beralasan apabila permohonan ini dikabulkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Hal. 2 dari 14 hal Put. No. 244/Pdt.G/2015/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon, Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Tergugat
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, terlebih dahulu karena Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil yang terikat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Maka Pemohon harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Soppeng, Nomor 38/I/2015, tanggal 19 Januari 2015, Pemohon telah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang oleh karena itu permohonan Pemohon dapat diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan oleh karena itu majelis hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui mediasi oleh mediator Pengadilan Agama Watansoppeng yang bernama Drs. Muh. Hasbi, M.H., namun usaha tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon

Bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

- Bahwa Termohon membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon.
- Bahwa Termohon tidak keberatan atas keinginan Pemohon untuk bercerai tetapi Termohon akan mengajukan tuntutan kalau terjadi perceraian.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut di atas Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa karena Termohon telah membenarkan dan mengakui semua dalil permohonan Pemohon maka Pemohon tidak perlu lagi menanggapi.

Hal. 3 dari 14 hal Put. No. 244/Pdt.G/2015/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Termohon telah mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon maka jawab menjawab dalam konvensi dianggap telah selesai.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 126/1/VII/2003 tanggal 1 Juli 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala kantor urusan Agama Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, yang telah diberi meterai cukup dan telah distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi masing-masing sebagai berikut :

1. **Saksi 1**, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon.
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon 4 tahun dan telah dikaruniai satu orang anak.
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun setelah umur perkawinan mencapai 4 tahun sering terjadi pertengkaran dan perselisihan,
 - Bahwa Termohon tidak mau ikut pindah ke tempat tugas Pemohon di Kabupaten Soppeng, sulit diatur dan tidak mau menerima nasehat serta kurang perhatian kepada Pemohon.
 - Bahwa kini Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang 7 tahun lamanya.
 - Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi.
 - Bahwa selama berpisah sudah ada usaha untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil.
2. **Saksi 2**, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta Percetakan Komputer, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 14 hal Put. No. 244/Pdt.G/2015/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung dengan Pemohon.
- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon 4 tahun dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun setelah umur perkawinan mencapai 4 tahun sering terjadi pertengkaran dan perselisihan,
- Bahwa Termohon tidak mau ikut pindah ke tempat tugas Pemohon di Ka. Soppeng, sulit diatur dan tidak mau menerima nasehat serta kurang perhatian kepada Pemohon.
- Bahwa kini Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang tahun 7 lamanya.
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi.
- Bahwa selama berpisah sudah ada usaha untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil.

Bahwa untuk menguatkan jawaban/bantahannya Termohon tidak mengajukan bukti-bukti.

Dalam Rekonvensi

Bahwa, di dalam jawabannya Tergugat di samping memberikan jawaban mengenai pokok perkara juga mengajukan gugatan balik atau rekonvensi kepada Pemohon.

Bahwa, oleh karenanya untuk selanjutnya sebutan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi disebut sebagai "Penggugat" dan sebutan bagi Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi disebut sebagai "Tergugat";

Bahwa, gugatan Penggugat di samping telah memenuhi ketentuan Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) R. Bg. juga telah memenuhi ketentuan Pasal 78 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal mana tidak termasuk yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya secara formil tuntutan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Bahwa dalam jawabannya Penggugat menyatakan bahwa jika betul terjadi perceraian maka Penggugat mengajukan tuntutan dengan mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut sebagai berikut :

Hal. 5 dari 14 hal Put. No. 244/Pdt.G/2015/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 7 tahun dan selama itu Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon maka Penggugat minta agar Tergugat memberikan nafkah lampau sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa karena Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak dan anak tersebut berada dibawah pemeliharaan Penggugat, maka Penggugat menuntut agar Tergugat membayar nafkah anak kedepan sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau dapat mandiri.
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:
 - Mengabulkan gugatan Penggugat.
 - Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
 - Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah hadanah untuk satu orang anak sebesar Rp 750.000,00. (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau dapat mandiri.

Bahwa atas gugatan tersebut di atas Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang nafkah lampau Tergugat siap untuk membayarnya.
- Bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang nafkah anak sebesar Rp. 750.000.00,- Tergugat sanggup dan bersedia untuk memenuhi tuntutan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa karena Tergugat mengakui dan bersedia memenuhi gugatan Penggugat maka jawab menjawab dalam rekonsvansi dianggap selesai.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan di persidangan telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, selanjutnya mohon putusan sedangkan Termohon menyatakan bahwa ia sudah tidak ada keinginan untuk mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Pemohon dan mengajukan kesimpulannya bahwa mengenai permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon, Termohon tidak keberatan.

Hal. 6 dari 14 hal Put. No. 244/Pdt.G/2015/PA.Wsp



Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dimuka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg serta Pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak disetiap tahapan persidangan dan juga telah dilakukan mediasi, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

- Apakah benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran yang terus menerus mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon pecah sehingga tidak dapat dipertahankan lagi ?

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya Termohon mengakui tentang keretakan rumah tangganya dan mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon namun demikian karena perkara ini menyangkut perkawinan yang berlaku atusan khusus maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P oleh karena merupakan bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat oleh karena itu terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dengan demikian dimajukannya permohonan ini telah berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua Pemohon in casu saudara kandung Pemohon menerangkan bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 4 tahun dan telah dikaruniai satu orang anak.

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua Pemohon menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran.

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua Pemohon menerangkan bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon tidak

Hal. 7 dari 14 hal Put. No. 244/Pdt.G/2015/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau diajak pindah bersama Pemohon di tempat tugas Pemohon dan Termohon tidak mau menerima nasehat dari Pemohon sebagai suami.

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 tahun lamanya.

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan kedua Pemohon menerangkan bahwa selama berpisah tempat tinggal sudah pernah diusahakan untuk dirukunkan tetapi tidak berhasil karena kedua belah pihak sama-sama tidak mau rukun dan Termohon sudah minta surat cerai dari Pemohon.

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengakui dan tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon dan pada dasarnya Termohon secara substantif mengakui bahwa rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi dan Termohon juga siap untuk bercerai sehingga Termohon tidak mengajukan bukti-bukti lagi dipersidangan.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon serta keterangannya setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat baik formil maupun materil karena saksi-saksi tidaklah termasuk orang yang terhalang menjadi saksi lagi pula keterangannya didasarkan atas pengetahuannya sendiri serta relevan satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangannya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon jika dihubungkan dengan bukti-bukti yang terungkap di persidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 15 Juni 2003 dan telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangganya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Termohon tidak mau ikut bersama dengan Pemohon serta tidak mau menerima dan mendengarkan nasehat Pemohon sebagai suami.
- Bahwa kini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 7 tahun lamanya ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal sudah pernah diusahakan untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil.

Hal. 8 dari 14 hal Put. No. 244/Pdt.G/2015/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka dapat dilihat bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah pernah hidup rukun bahkan telah dikaruniai satu orang anak, akan tetapi sangat disayangkan kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lebih lama karena setelah usia perkawinan mencapai 4 tahun rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena Termohon tidak mau ikut bersama Pemohon di tempat kerja Pemohon mengakibatkan terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangganya hal ini ditandai dengan terjadinya perpisahan tempat tinggal kurang lebih 7 tahun lamanya.

Menimbang, bahwa dengan adanya perpisahan tempat tinggal kurang lebih 7 tahun lamanya adalah indicator bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sebab hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan polah hidup berpisah, sehingga dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak layak untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak layak untuk dipertahankan dan apabila tetap dipaksakan sudah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu keluarga yang kekal dan sejahtera, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang diisyaratkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga sebagaimana dimaksud diatas diperlukan adanya unsur saling cinta mencintai dan sayang menyayangi satu dengan yang lainnya sebagai suami isteri sesuai Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut ;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Hal. 9 dari 14 hal Put. No. 244/Pdt.G/2015/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan diantara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya yang demikain itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir“ ;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami isteri saling cinta mencintai dan sayang menyayangi satu sama lainnya, jika salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya seperti yang dialami oleh Pemohon dan Termohon saat ini, maka cita ideal sebuah mahligai kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan akan menjadi bayang-bayang yang tidak mungkin dapat diraih serta akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa kondisi obyektif rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti terurai di atas ternyata kedua belah pihak telah kehilangan makna dan hakikat sebuah perkawinan dimana Pemohon dan Termohon sudah tidak saling cinta mencintai lagi bahkan yang ada adalah saling curiga mencurigai, sehingga rumah tangga yang demikian itu tidak lagi menjadi rumahku surgaku tetapi sebaliknya, sehingga jalan yang paling aman untuk mengakhiri konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah perceraian, Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 130 yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَسِعًا حَكِيمًا

Artinya : “Jika keduanya bercerai maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing keduanya dan Allah maha luas karuniaNya dan Maha Bijaksana“ ;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan majelis hakim telah berusaha bahkan melalui mediator Pengadilan Agama Watansoppeng untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon telah bertekad untuk bercerai, Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Hal. 10 dari 14 hal Put. No. 244/Pdt.G/2015/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Jika kamu berazam (bertekad) untuk menceraikan isterimu sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak bisa lagi dipertahankan karena mempertahankan ikatan perkawinan yang sudah rapuh seperti itu akan menjadi sia-sia, apalah arti sebuah pernikahan jika salah satu pihak sudah tidak berkehendak melanjutkannya, pernikahan yang hanya menyisahkan hitam di atas putih tanpa diikuti nilai “kesakralan” dan kasih sayang yang ada justru hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, dengan demikian alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah beralasan dan berdasarkan hukum sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan .

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, maka tidak perlu dicari siapa yang salah dalam perkara ini, karena yang dimaksud pasal tersebut adalah perkawinan itu sendiri, dan mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan tidak mungkin lagi akan hidup rukun akan menimbulkan pengaruh negatif bagi keturunannya dimasa yang akan datang.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, setelah pengucapan ikrar talak Pemohon di muka sidang Pengadilan Agama Watansoppeng, Panitera Pengadilan diperintahkan untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam ketentuan *aquo*

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dimuka;

Hal. 11 dari 14 hal Put. No. 244/Pdt.G/2015/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dalam jawabannya mengajukan tuntutan menuntut hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa karena Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 7 tahun dan selama itu Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon maka Penggugat minta agar Tergugat meberikan nafkah lampau sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa karena Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak dan anak tersebut berada dibawah pemeliharaan Penggugat, maka Penggugat menuntut agar Tergugat membayar nafkah anak kedepan sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau dapat mandiri.
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:
- Mengabulkan gugatan Penggugat.
- Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah hadanah untuk satu orang anak sebesar Rp 750.000,-00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau dapat mandiri.

Menimbang, bahwa karena Tergugat dalam jawabannya telah mengakui dan bersedia memenuhi tuntutan Penggugat tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut dan mengambil alih dan membebaskan kepada kepada Tergugat untuk membayai tuntutan tersebut di atas yang akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini.

Dalam konvensi dan reconvensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon konvensi/Tergugat reconvensi dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM KONVENSI

Hal. 12 dari 14 hal Put. No. 244/Pdt.G/2015/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon, Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawo, Kabupaten Soppeng, setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak.

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 - Nafkah lampau sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
 - Nafkah hadhanah untuk satu orang anak kedepan sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak jatuhnya putusan ini sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dan dapat mandiri.

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syakban 1436 Hijriah, yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs.H. Asnawi Semmauna**, sebagai ketua majelis, **Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.**, dan **Drs. Kasang**, masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh **Drs. Muh. Amin**, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon konvensi /Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi /Penggugat rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.

Drs. H. Asnawi Semmauna

Hal. 13 dari 14 hal Put. No. 244/Pdt.G/2015/PA.Wsp



Drs. Kasang.

Panitera Pengganti,

Drs. Muh. Amin.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp	200.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. <u>Meterai</u>	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	291.000.00

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).